


**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG *

**PENGETAHUAN PELAKUAN TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Di Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelajaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Sosial Negara (Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Herangga Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raya Dan Uyung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbutuan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medars Maimun, Medan Selawang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1993 tentang Pembentukan 18 (Delapan) Kecamatan Kotamadya Di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Deli Serdang, Langkat dan Wilayah Kotamadya Deli Serdang Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolahan Pendidikan Osah Sanusi Penitikan Danar dan Meranggi;
16. Peraturan Menteri Lnjian Negara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian dalam Klasifikasi Cetakan Dinas Dikti dan Pendidikan Tinggi Umum (Menteri Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 58).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.**

BAB I KEPUTUSAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Perencanaan : Uraian adalah perencanaan mengenai tata usaha pelaksanaan oleh pemerintah daerah dan dalam perwakilan rakyat daerah memulihkan asas momentum dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi sosial-sosialnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Perencanaan Daerah adalah Wali Kota, sebagai kepala daerah;

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar;
9. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

**BAH II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas.
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas.
- (2) UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pelaku bisnis profesional yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

**Paragraf 2
Tugas Dan Fungsi**

Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi

- a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- b. membina kesiswaan;
- c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
- f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan masyarakat;
- g. melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Kepala Perpusstakaan;
 - d. Kelompok Jabatan Organisasi Guru dan Kependidikan, dan
 - e. Pelaksana.
- (2) Bagian struktur organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terbagi menjadi dua macam, yaitu bagian dalam dan bagian luar.

Pasal 7

- (1) Kepada para pengelola dan pengajar disampaikan dalam Pasal 6

- (2) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala dinas berdasarkan usulan yang ditetapkan oleh Kepala UPT.

Pasal 8

- (1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, direalisasikan pengisian jabatannya berdasarkan kebutuhan riil dan perpustakaannya telah memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola perpustakaan, dan bertangungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III URAIAN TUGAS

Dewan Kesatu
Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah:

- a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana wilayah kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan,
- b. mewujudkan bahan ketulakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi siswa, analisis faktor, analisis beban kerja, evaluasi pelajaran, dan manajemen lingkup Sekolah Dasar Negeri harus ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga berlangsungnya kegiatan dan aktivitas di sekolah dasar berjalan dengan optimal,
- c. menulis laporan pertanggungjawaban, penilaian, pengembangan dan

- f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
- g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- l. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan diukur oleh komunitas sekolah;
- o. menshantu, membina, dan mempersiapkan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dari tenaga kependidikan dengan memberi tebaskan dan merangsang rasa bangga dan profesi;
- p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;
- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah mengingati kepentingan dan keberadaan komunitas yang beragam dan memperbaiki kinerja sumber daya masyarakat;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bogor, Nek...
Kepala Tim Pengabdian

- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pengembangan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengoordinasian dan persyaratan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Dasar Negeri;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- f. melakukan pengoordinasian dan penyeliasan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
- h. melakukan fasilitasi persingkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan karsipan;
- k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;
- l. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, peremajaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;
- m. melakukan pengoordinasian dan penyeliasan urusan komisioner, ketertiban, keberulusan, dan keintaluan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri;
- n. melakukan pengaturan penggunaan sertifikat dan prasarana;
- o. menjalin hubungan kerja sama dengan orang tua/tua peserta didik dan masyarakat;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri; dan
- q. melaksanakan tugas kebersihan lahan yang ditugaskan oleh Kepala SDN.

Gagasan ketiga

Kebutuhan sributan/persyaratan tata usaha dan pengembangannya

Hasil

Jurnal Sosial Kependidikan, Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat

- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

**Bagian Keempat
Pelaksana**

Pasal 12

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditetapkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan Analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan ursus tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pada UPT dapat ditugaskan Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas menggalatui dan/atau menetapkan standar pelaksanaan, standar operasional proses, kurikulum pengajuan, serta secara berkala melakukan survei Kepala Madrasah (SKM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib memenuhi prinsip kesadaran, integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas berdasarkan norma dan pedoman pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala UPT wajib mematuhi norma-norma dan tata cara kerja yang ditetapkan agar pertumbuhan dan perkembangan sekolah berjalan dengan perbaikan dan berjalan dengan baik.

- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahananya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahananya.
- (7) Kepala UPT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengatasnya, memerintahannya pengundangannya Peraturan Wali Kota ini dengan penerjemahannya dalam Berita Dinas Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

tuju

DIREKTUR KUDIN

Ditandatangani di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

DIREKTUR KUDIN KOTA MEDAN

Tuju

MAYAULI RAHMI

DIREKTUR KUDIN KOTA MEDAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
143	SD NEGERI 068074	Jl. Penguin VII	TS Mandala I	MEDAN DENAI
144	SD NEGERI 068084	Jl. Denai No 166	TS Mandala III	MEDAN DENAI
145	SD NEGERI NO. 060903	JL. PANTAI TIMUR PSR. II	CINTA DAMAI	MEDAN HELVETIA
146	SD NEGERI NO. 064021	JL. BERINGIN VI	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
147	SD NEGERI NO. 064981	JL. CEMPaka	HELVETIA TENGAH	MEDAN HELVETIA
148	SD NEGERI NO. 064982	JL. ASTER RAYA	HELVETIA TENGAH	MEDAN HELVETIA
149	SD NEGERI NO. 064983	JL. GAPERTA NO. 83	HELVETIA TENGAH	MEDAN HELVETIA
150	SD NEGERI NO. 064984	JL. KAPten MUSLIM	HELVETIA TIMUR	MEDAN HELVETIA
151	SD NEGERI NO. 064985	JL. KAPten MUSLIM	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
152	SD NEGERI NO. 065854	JL. KLAMBIR LIMA	TANJUNG GUSTA	MEDAN HELVETIA
153	SD NEGERI NO. 066041	JL. KAMBOJA	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
154	SD NEGERI NO. 066043	JL. KEMUNING	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
155	SD NEGERI NO. 066044	JL. KEMUNING	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
156	SD NEGERI NO. 066045	JL. MELUR	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
157	SD NEGERI NO. 066046	JL. TANJUNG	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
158	SD NEGERI NO. 066047	JL. BERINGIN VI	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
159	SD NEGERI NO. 066048	JL. MAWAR RAYA	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
160	SD NEGERI NO. 066049	JL. MAWAR RAYA	HELVETIA TENGAH	MEDAN HELVETIA
161	SD NEGERI NO. 066652	JL. BAKTI LUHUR	DWIKORA	MEDAN HELVETIA
162	SD NEGERI NO. 066653	JL. PEMBANGUNAN PONDOK SURYA	HELVETIA TIMUR	MEDAN HELVETIA
163	SD NEGERI NO. 066654	JL. KLAMBIR V GG. KESATRIA	TANJUNG GUSTA	MEDAN HELVETIA
164	SD NEGERI NO. 067093	JL. PANTAI TIMUR	CINTA DAMAI	MEDAN HELVETIA
165	SD NEGERI NO. 067978	JL. KEMUNING	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
166	SD NEGERI NO. 060900	JL. Brigjend Zein Hamid Km. 7 Gg. Tapian N	TTI KUNING	MEDAN JOHOR
167	SD NEGERI NO. 060927	Jl. B. Zein Hamid KM.8	KEDAI DURIAN	MEDAN JOHOR
168	SD NEGERI NO. 060928	JL. BRIGJEND ZEIN HAMID KM. 8	KEDAI DURIAN	MEDAN JOHOR
169	SD NEGERI NO. 060929	JL. KARYA JAYA NO.52	PANGKALAN MASYHUR	MEDAN JOHOR
170	SD NEGERI NO. 060930	JL. KARYA JAYA NO.52	PANGKALAN MASYHUR	MEDAN JOHOR
171	SD NEGERI NO. 060933	JL. PINTU AIR II	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR
172	SD NEGERI NO. 060934	JL. LUKU 2	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR
173	SD NEGERI NO. 060935	JL. PINTU AIR II	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR
174	SD NEGERI NO. 060936	JL. PINTU AIR II KWALA	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR
175	SD NEGERI NO. 060937	JL. PINTU AIR II	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR
176	SD NEGERI NO. 060938	JL. LUKU 1	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR
177	SD NEGERI NO. 064032	JL. BERLIAN SARIKM 7	KEDAI DURIAN	MEDAN JOHOR
178	SD NEGERI NO. 064033	JL. PARANG II NO.16	KWALA BEKALA	MEDAN JOHOR
179	SD NEGERI NO. 064034	JL. STM UJUNG SUKA LUHUR NO. 13	SUKA MAJU	MEDAN JOHOR